

**RESOLUSI KONFLIK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA PT ROEMPOEN
ENAM BERSAUDARA DENGAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG
KEAMANAN WILAYAH DI KECAMATAN SUNGAI ROTAN KABUPATEN
MUARA ENIM**

**CONFLICT RESOLUTION OF PALM OIL PLANTATION BETWEEN PT ROEMPOEN
ENAM BERSAUDARA WITH SOCIETY IN SUPPORTING REGION SECURITY
IN SUNGAI ROTAN DISTRICT MUARA ENIM REGENCY**

Rizki Farah Riana¹, Siswo Hadi Sumantri², Bambang Wahyudi³

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional

(rizkifarahrana@gmail.com)

Abstrak -- Sektor perkebunan kelapa sawit semakin berkembang memberi dampak positif maupun negatif. Selain menjadi sumber devisa negara dan pendapatan daerah, keberadaan perkebunan kelapa sawit juga menjadi pemicu konflik di masyarakat. Akar konflik sebagian besar terkait kepemilikan atau penguasaan lahan serta tanggung jawab sosial yang tidak diterapkan secara benar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik antara PT Roempoen Enam Bersaudara dengan Masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan dan resolusi konflik yang dilakukan stakeholders dalam menyelesaikan permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi karena perusahaan telah mengabaikan kewajiban sosial yakni pembagian kebun plasma. Selain itu adanya *takeover* perusahaan ke manajemen baru menjadi trigger konflik kembali mencuat. Sementara itu manajemen baru membangun *big boundry* tanpa sosialisasi kepada masyarakat sehingga lahan warga tergusur dan rusak. Resolusi konflik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk menyelesaikan konflik antara PT Roempoen Enam Bersaudara dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan melalui negosiasi dan mediasi. Pemerintah Kabupaten juga telah membentuk tim terpadu penyelesaian konflik dan tim inventarisasi lahan namun hingga saat ini permasalahan kedua belah pihak belum juga terselesaikan. Saat ini dinamika konflik berada pada fase *action not words* ditandai dengan komunikasi lebih kepada non verbal. Pada akhirnya pemerintah setempat perlu melakukan alternatif penyelesaian yang kooperatif dan solutif. Dengan demikian akan tercipta kondisi kemitraan yang baik antara PT Roempoen Enam bersaudara dan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan. Dengan tercapainya hubungan yang damai nantinya bisa berimplikasi dalam mendukung keamanan wilayah di Kecamatan Sungai Rotan.

Kata kunci: *perkebunan kelapa sawit, dinamika konflik, resolusi konflik, keamanan wilayah*

¹Mahasiswa Prodi Damai dan Resolusi Konflik Co.9 Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

²Dosen Pembimbing Pertama sekaligus Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan

³Dosen pembimbing Kedua dan dosen tetap Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan

Abstract -- The growing palm oil plantations sector is both given positive and negative impacts. In addition to being a large contributor to national income and local government revenues, the existence of palm oil plantation is also being trigger of conflict in community. The root of conflict of palm oil plantations is mostly related to ownership or control over land and social responsibility that is not properly implemented by the company. This study aims to analyze the conflict between PT Roempoen Enam Bersaudara with the Community in Sungai Rotan and conflict resolution by stakeholders to solve problems. Formulation of all arguments, facts and theoretical framework on this research is guided by descriptive qualitative approach. For data collection techniques, researcher conducts interview, observation and literature studies. The results show that conflict occurred due to the company neglected social obligation of the distribution of plasma plantation. Besides there is take over of company to new management is being trigger conflict rising. Then new management has built big boundary without socialization to local society first so that the land is displaced. Conflict resolution have been doing by government of Muara Enim regency through negotiation and mediation between PT Roempoen Enam Bersaudara and local society. Local Government has also formed an integrated team and land inventory team but the problems of the two parties have not yet resolved. In the end local government needs to provide the best alternative is more solutive and cooperative so it will create good relationship between PT Roempoen Enam Bersaudara and society in Sungai Rotan District. With peaceful relations achieved, it will give impact in supporting regional security particularly in Sungai Rotan district.

Keywords: palm oil plantation, dynamics of conflict, conflict resolution, region security

Pendahuluan

Setiap negara saat ini tidak terlepas dari potensi ancaman keamanan baik dari faktor eksternal maupun internal. Kompleksitas ancaman tersebut bukan hanya bersifat militer melainkan juga non militer dalam bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial kultural.⁴ Ancaman tersebut bila tidak direspon dengan efektif akan berdampak terhadap stabilitas keamanan nasional.

Keamanan nasional sebagai suatu konsep dalam bernegara telah mengalami pergeseran paradigma akibat konstelasi politik internasional. Pandangan

tradisional yang memaknai sektor keamanan nasional yang semula berorientasi pada negara (*state centered security*) saat ini menjadi berorientasi kepada masyarakat (*people centered security*).⁵

Human security menjadi salah satu fokus kajian keamanan karena permasalahan kemanusiaan sering muncul ke permukaan. Kompleksitas perkembangan ancaman terhadap *human security* saat ini lebih bersifat multidimensional pada bentuk nyata dan belum nyata.

Ancaman *human security* salah satunya bisa terlihat dari gejolak konflik di

⁴Kementerian Pertahanan, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*, (Jakarta: Kemhan RI, 2015), hlm 21-23.

⁵Sidratahta Mukhtar, "Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia", *Sociae Politics*. Edisi Khusus, November 2011, hlm 128

dalam negeri berupa konflik komunal di daerah yang sebagian besar didasari pada politik, ekonomi, SARA dan sumber daya alam. Salah satu konflik komunal yang masih cukup banyak terjadi adalah konflik agraria sektor perkebunan terutama antara pihak swasta dan masyarakat.

Berdasarkan Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaharuan Agraria menyatakan bahwa konflik Agraria di Indonesia tahun 2017 sebanyak 659 konflik dengan presentase tertinggi berada pada sektor perkebunan yakni 32%. Di ikuti sektor properti sebesar 30%, sektor infrastruktur 14%, sektor pertanian 12%, sektor kehutanan 5%, sektor pesisir dan kelautan 4% dan sektor pertambangan berada paling rendah sebesar 3%.⁶

Di satu sisi sektor usaha perkebunan membawa dampak strategis bagi pembangunan nasional karena meningkatkan pendapatan devisa, membuka lapangan pekerjaan, membuka hubungan atau relasi dengan negara lain dan investor asing menjadi lebih baik

melalui PMA, memberikan pemenuhan bagi kebutuhan dalam negeri, penyedia bahan baku industri dalam negeri serta mengoptimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.⁷

Salah satu sektor perkebunan besar strategis dan signifikan bagi pembangunan ekonomi Indonesia adalah kelapa sawit atau *crude oil palm*. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia semakin bertambah besar setiap tahunnya. Kelapa sawit sebagai penyumbang devisa terbesar bagi perekonomian Indonesia, setidaknya harga rata-rata CPO mentah pada tahun 2017 meningkat 2% dari tahun 2016 yakni US\$ 700,40/metric ton menjadi 714,30 per metric.⁸ Bahkan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia tahun 2017 sudah mencapai 1.779 dan tersebar di 25 Provinsi.

Meskipun demikian prestasi sektor perkebunan kelapa sawit ini tidak diikuti dengan prestasi dalam menyejahterakan kehidupan sosial, ekonomi dan keamanan bagi masyarakat di sekitarnya. Ini terbukti

⁶ KPA. "Catatan Akhir Tahun 2017: Reformasi Agraria Di Bawah Bayangan Investasi (Gaung Besar Di pinggir Jalan)", Jakarta: Laporan KPA, 2017). hlm 6. Dalam <https://www.kpa.or.id/publikasi/download/d5a29-catahu-2017-kpa.pdf/>. Diakses pada 29 Juni 2018.

⁷ Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2016, Dalam Dwimas Suryanata Nugraha dan Suteki, "Politik Hukum Penanganan Konflik

Perkebunan Oleh Pemerintah yang Berkeadilan Sosial", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.21 No.1, by Law Faculty of Syiah Kuala University, 2018, hlm 3. Dalam <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun>. Diakses pada 5 Desember 2018.

⁸ Anonim, "Sawit Kembali Jadi Penyumbang Devisa", diposting 14 Februari 2018. Dalam www.bumn.go.id/ptpn5/berita/1-Sawit-kembali-Jadi-Penyumbang-Devisa-Terbesar. Diakses pada 1 Desember 2018.

dari masih banyaknya sektor perkebunan kelapa sawit baik milik pemerintah maupun swasta yang bermasalah atau berkonflik dengan masyarakat. Mua'di (2010) menyatakan bahwa konflik perkebunan kelapa sawit saat ini sebagian besar karena adanya kesenjangan sosial antara perusahaan dengan masyarakat atau pekebun yang bertempat tinggal di sekitarnya.⁹

Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi terbaik yang mendapat penghargaan Kemendagri dalam penanganan konflik sosial. Alex Noerdin bahkan menyatakan bahwa Sumatera Selatan adalah provinsi *zero conflict*.¹⁰ Akan tetapi status *zero conflict* ini hanya berlaku untuk konflik berbasis SARA tidak untuk konflik lainnya termasuk agraria. Berdasarkan data Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 masih terdapat sejumlah konflik atau sengketa agraria sektor perkebunan kelapa sawit cukup massif di beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Diantaranya konflik antara PT Roempoen Enam

Bersaudara (R6B) dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan dan Gelumbang.

Konflik antara PT R6B dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan, melibatkan lima desa yaitu desa Paya Angus, desa Sungai Rotan, desa Suka Merindu, desa Kasai dan Sukadana. Konflik dimulai tahun 2011, ketika warga Paya Angus melakukan aksi demo yang berujung anarkis dengan membakar PT R6B. Aksi tersebut dipicu realisasi pembagian kebun plasma kepada warga yang tak kunjung diberikan. Kebun plasma yang dimaksud masyarakat desa di Kecamatan Sungai Rotan merupakan kebun hasil kemitraan yang dikelola perusahaan perkebunan swasta dalam rangka membangun dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat.

Kebun plasma ini merupakan kewajiban bagi semua perusahaan perkebunan. Aturan ini berdasarkan Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 15 Ayat 1 bahwa perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP B dan

⁹ Sholih, Mua'di, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2010), hlm 8

¹⁰ Ahmad Sadam Husein. *Alex 'Pamer' Zero Conflict Sumsel di Singapura, Diapresiasi Profesor National*

University Singapura. 25 November 2017. Dalam: palembang.tribunnews.com/2017/11/25/alex-pamer-zero-conflict-sumsel-di-singapura-diapresiasi-profesor-national-university-singapura. Diakses pada 8 November 2018

IUP P dengan luas 250 hektar atau lebih wajib membangun kebun masyarakat paling rendah 20% dari areal IUP B dan IUP P.

Konflik PT R6B dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan tidak berhenti sampai disitu saja, warga kembali melakukan aksi demo pada tahun 2015. Aksi ini dilakukan karena tindakan penggusuran lahan dan pembuatan *boundary* yang merugikan perkebunan milik masyarakat.¹¹

Adanya perluasan lahan perkebunan kelapa sawit oleh PT R6B diklaim warga telah mencaplok lahan milik warga setempat. Sebaliknya klaim perusahaan bahwa pembuatan kanal besar dan perluasan kebun sesuai dengan peta HGU dalam izin lokasi yang ada. Klaim kepemilikan atas lahan tersebut hingga saat ini masih berlangsung, ganti rugi terkait tanam tumbuh di atas lahan tersebut juga belum disepakati.

Tindak lanjut dari permasalahan yang ada, Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai mediator telah melakukan upaya penyelesaian melalui dialog, *hearing* dan mediasi di antara kedua pihak yakni PT R6B dan masyarakat desa dengan dibantu

Polres dan Kodim Muara Enim. Bahkan telah disepakati pemberian uang kompensasi kebun plasma kepada tujuh desa di Kecamatan Sungai Rotan dan Gelumbang.

Meskipun demikian tahun 2018 warga kembali berunjuk rasa di kantor Pemkab Muara Enim dan Kantor pengadilan dengan tuntutan agar perusahaan perkebunan tersebut segera membayar ganti rugi kebun mereka yang tergusur. Apabila permasalahan ini terus terjadi tanpa penyelesaian yang jelas akan memberikan dampak luas bagi masyarakat sekitarnya. Dikhawatirkan permasalahan ini juga berdampak terhadap keamanan dan stabilitas wilayah di Kecamatan Sungai Rotan.

Maka dari itu penelitian ini mencoba menganalisis konflik yang terjadi antara PT R6B dengan masyarakat dan upaya resolusi konflik oleh *stakeholders* untuk mencapai perdamaian dalam mendukung keamanan wilayah di Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang artinya peneliti

¹¹ Ardani Zuhri. "PT R6B Siap Ganti Rugi Tanam Tumbuh", Dalam: Palembang.tribunews.com/2016/09/02/pt-r6b-siap-ganti-rugi-tanam-tumbuh.

Diposting pada 2 September 2016. Diakses pada 21 Juli 2018

ingin menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena.¹² Untuk menganalisis faktor, sumber dan dinamika konflik peneliti menggunakan beberapa teori yaitu teori konflik berupa *Human Needs Theory* Burton, Segitiga ABC Galtung dan teori Eskalasi dan de eskalasi konflik Glasl.

Konsep Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi konflik dari Ichsan Malik dan prinsip dalam resolusi konflik dari Sanson And Bretherton sebagai pisau analisis upaya resolusi konflik. Peneliti juga menggunakan konsep keamanan wilayah dalam perspektif keamanan nasional untuk melihat hubungan resolusi konflik dalam mendukung keamanan wilayah khususnya di Kecamatan Sungai Rotan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konflik Antara PT Roempoen Enam Bersaudara dengan Masyarakat Sungai Rotan

Konflik antara PT Roempoen Enam Bersaudara dengan masyarakat terjadi tahun 2011 berupa aksi pembakaran PT R6B oleh warga desa Paya Angus. Aksi ini

merupakan spontanitas warga Desa Paya Angus sebagai bentuk luapan kekesalan akan kebun plasma yang berkali-kali diminta tapi tidak juga diberikan PT R6B.

Ketika masyarakat menanyakan perihal kebun plasma kepada perusahaan respon yang diberikan perusahaan saat itu menyatakan bahwa kebun plasma sudah dibangun dan terletak di blok sekian. Akan tetapi pernyataan yang diberikan oleh pihak perusahaan tidak disertai dengan bukti konkret serta tidak ada peninjauan lapangan dengan masyarakat mengenai letak sebenarnya kebun plasma milik warga. Ketidak jelasan semakin bertambah ketika perkebunan plasma milik warga terbakar beberapa kali dan anehnya adalah setiap kali terjadi kebakaran, lahan yang terbakar adalah kebun plasma.

Aksi pembakaran bermula karena janji tak kunjung ditepati oleh perusahaan ditambah adanya pertemuan antara anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, pihak perusahaan dan kades serta tokoh masyarakat desa Paya Angus pada malam hari sebelum aksi demo.

Hasil pertemuan malam pada intinya menyebutkan perusahaan akan

¹² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2017). hlm 329.

membagikan kebun plasma pada tahun 2016 dan letak kebun plasma ditentukan bersama pada wilayah desa Paya angus. Hasil rapat tersebut dibacakan besoknya dihadapan masyarakat di rumah kades Paya Angus. Ketika hasil pertemuan tersebut dibacakan tiba-tiba ada sebagian warga yang menabuh bedug dan ratusan warga lainnya sudah siap berbekal kayu, golok dan sebagainya tanpa dikomandoi bergerak menuju perkebunan PT R6B dan terjadilah aksi pembakaran terhadap kantor dan sarana PT R6B.¹³

Setelah terjadinya aksi pembakaran tersebut tindak lanjut pemerintah daerah kemudian mengirimkan aparat keamanan gabungan untuk menjaga kondisi tetap kondusif. Pada 9 Desember 2011, Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan jajaran instansi lain termasuk Polres dan Kodim bersama dengan pihak manajemen perusahaan dan Direktur uUtama PT R6B melakukan pertemuan membahas tindak lanjut kejadian aksi anarkis dan kelanjutan penyelesaiannya. Dari hasil pertemuan disepakatilah pemberian kompensasi kebun plasma kepada warga desa Paya Angus.

Konflik yang terdeeskalasi kembali mencuat tahun 2015 setelah terjadinya proses *take over* atau pengalihan pemilik dari manajemen lama kepada manajemen baru. Proses alih saham tanpa sosialisasi terlebih dahulu membuat warga kesal karena manajemen lama belum merealisasikan kewajibannya membangun kebun plasma.

Akibatnya masyarakat melakukan aksi demo, memasang patok batas dan palang penutup di pintu masuk perusahaan serta pembakaran ban di PT R6B. Aksi yang dilakukan oleh warga desa ini akhirnya di tengahi oleh pemerintah kecamatan dan Polsek Sungai Rotan dengan mempertemukan kedua belah pihak.

Selain aksi di atas juga sempat terjadi kekerasan terbatas berupa penganiayaan terhadap salah satu warga berinisial NSR yang dilakukan oleh satgas keamanan perusahaan. Peristiwa bermula ketika warga hendak bertemu manajer perusahaan dan meminta izin mengambil kayu di lahan PT R6B, namun terjadi kesalahpahaman sehingga pihak keamanan perusahaan datang menodongkan senjata dan memukul

¹³ Ari, "Ratusan Warga Beringas Gudang Sawit Hangus", Sriwijaya Post. Edisi Kamis 8 Desember 2011, hlm 7

warga.¹⁴ Terhadap peristiwa ini untungnya masyarakat tidak terprovokasi untuk melakukan aksi lebih luas dan permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan.

Situasi mengalami eskalasi setelah manajemen baru PT R6B membangun kanal besar sebagai tanda batas dalam izin HGU tahun 2016, yang menyebabkan kebun dan lahan warga beberapa desa di Kecamatan Sungai Rotan rusak dan tergusur. Masyarakat yang merasa dirugikan melaporkan kejadian ini kepada camat dan DPRD Kabupaten Muara Enim. Masyarakat mengklaim bahwa kebun dan lahan yang berada dalam izin lokasi dan HGU tersebut sudah mereka kelola sebelum adanya perusahaan R6B di wilayah mereka. Sedangkan perusahaan mengklaim bahwa mereka membangun *boundry* sesuai dengan peta izin lokasi dan HGU yang mereka miliki. Karena lahan tergusur ini warga meminta pemerintah kecamatan dan kabupaten agar menyelesaikan permasalahan ini dan PT R6B mengganti rugi lahan mereka.

Perbedaan klaim ini tidak terlepas dari adanya tindakan penelantaran dan pembiaran yang dilakukan perusahaan

terhadap lahan dalam izin konsesi. Penelantaran ini menyebabkan masyarakat menanami lahan tersebut dan menganggap sebagai tanah tak bertuan. Ditambah lagi adanya oknum kepala desa dan warga desa yang melakukan jual beli lahan tersebut dan pejabat desa juga berani menandatangani surat jual beli padahal mengetahui bila lahan tersebut masuk dalam izin lokasi PT R6B.

Terhadap permasalahan tersebut pemerintah memediasi kedua belah pihak dan membentuk tim terpadu penyelesaian konflik serta tim inventarisasi lahan untuk mendata lahan warga yang rusak dan tergusur.

Situasi sedikit memanas ketika diadakan musyawarah gabungan warga beberapa desa akan adanya aksi demo anarkis dan pembakaran PT R6B yang dipimpin oleh warga berinisial JHY. Rencana aksi ini dipicu setelah adanya nada ancaman yang disampaikan oleh Manajer Senior perkebunan berinisial WYT kepada Erlani warga desa Paya Angus. Nada ancaman tersebut berbunyi *“silahkan datangkan masyarakat kami siapkan empat kompi”*.

¹⁴ Dokumentasi Laporan Tindakan Penganiayaan yang dikirimkan oleh Kades Lima Desa Di Sungai Rotan Kepada Polsek dan Camat.

Selain nada ancaman rencana aksi demo anarkis terjadi karena proses mediasi berkenaan ganti rugi yang selama ini dilakukan baik oleh Pemkab dan pemerintah kecamatan tidak pernah mencapai kesepakatan dan hasil penyelesaian yang memuaskan.

Terhadap nada ancaman yang dilontarkan oleh Erlani, peneliti mencari klarifikasi kepada narasumber dari Kepolisian setempat berinisial SDR melalui wawancara pada 21 November 2018, beliau mengatakan bahwa:

“Nada ancaman yang disebutkan Erlani belum bisa dipastikan kebenarannya sebab setelah dikroscek tidak ada yang mengetahui perihal tersebut. Perusahaan sendiri terkait hal tersebut tidak menolak kebenarannya. Namun ada kemungkinan pernyataan ini berasal dari karyawan yang mendengar ketika manajer perkebunan menyampaikan hal tersebut kepada karyawan lainnya.”

Menindaklanjuti dari isu nada ancaman tersebut maka pada 13 September 2016 berlangsung pertemuan antara Kabag Tapem, Kadinas Perkebunan, Camat, Danramil, Kapolsek, Kasat Pol PP dan perwakilan masyarakat Juli Haryagung. Pada pertemuan sekaligus mediasi tersebut pihak pemerintah kabupaten meminta warga untuk tidak melakukan tindakan yang bisa memicu konflik. Pihak masyarakat sendiri

mengatakan pihaknya mau berdamai dan melakukan mediasi dengan catatan sebelum jam 05.00 pagi dari Pemkab Muara Enim, DPRD maupun Polres agar datang ke Kecamatan Sungai Rotan untuk bertemu di Kantor Camat. Lantas rombongan Bupati, Dandim, Kapolres Ketua DPRD dan pihak R6B melakukan pertemuan dengan masyarakat di kantor Camat Sungai Rotan mengklarifikasi masalah dan menyatakan akan segera mencari resolusi konflik bagi permasalahan yang ada.

Permasalahan tidak hanya berhenti sampai tahun 2016, melainkan kembali terjadi pada tahun 2017. Tanggal 13 Februari terjadi pembacokan yang dilakukan Zaiwadi warga Sukarami Kecamatan Sungai Rotan terhadap satgas keamanan PT R6B karena tersinggung di tegur melintasi area PT R6B. Zaiwadi yang melakukan pembacokan sebaliknya dikroyok oleh pihak keamanan.

Adanya peristiwa ini, Kapolres Muara Enim segera menuju lokasi dan mengadakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat serta unsur muspida. Hasil dari pertemuan tersebut dinyatakan bahwa tidak akan dilakukan penahanan terhadap Zaiwadi dan tidak akan ada aksi balas dendam. Kapolres juga memberikan arahan kepada warga agar

menahan diri sambil menunggu tindak lanjut dan hasil rapat. dan meminta agar menghindari hal-hal yang memicu konflik.

Pada tahun 2017 juga masyarakat Desa Paya Angus melakukan pemblokiran dan aksi bakar ban di jalan menuju PT Roempoen Enam bersaudara yang tergabung dalam petani KUD Air Bening. Aksi dilakukan sebagai bentuk kekesalan atas janji-janji yang selama ini selalu diberikan terkait dana kompensasi dari PT R6B. Janji yang dimaksud masyarakat adalah janji yang disampaikan oleh manajer perkebunan terkait dana kompensasi 1 juta/ KK (jumlah KK 434), Kejelasan lahan dilebuhkan R6B yang dihibahkan oleh pemerintah desa Paya Angus sebelumnya 15 Hektar menjadi 98 Hektar, akses jalan dipermudah untuk keluar masuk PT Roempoen Enam Bersaudara

Aksi lain berupa penyetopan dan penahanan karyawan serta alat berat milik PT Roempoen Enam Bersaudara di blok A 26 oleh masyarakat desa Sungai Rotan karena PT R6B telah membuat kanal di areal tanah adat milik Desa Sungai Rotan. Terhadap aksi ini polsek melakukan dialog dan negosiasi dengan pihak

masyarakat agar melepaskan pihak karyawan yang mereka tawan. Akhirnya karyawan serta pekerja dibawa ke polsek untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

Tidak tercapainya mediasi dan negosiasi yang dilakukan selama ini serta hasil dari tim terpadu penyelesaian yang dibentuk Bupati juga belum memberikan hasil yang memuaskan akhirnya masyarakat melakukan aksi demo lagi pada tahun 2018. Jika sebelumnya aksi demo dilakukan di kecamatan dan PT R6B kali ini demo dilaksanakan di depan Kantor Bupati dan Pengadilan Negeri Kabupaten Muara Enim.

Melihat apa yang terjadi antara PT R6B dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan hingga saat ini membuktikan bahwa konflik agraria khususnya sektor perkebunan masih bersifat kronis. Zakie (2016) menyatakan bahwa konflik agraria cenderung belum bisa diselesaikan dengan baik dan justru mengalami stagnasi dalam prosesnya. Hal ini dikarenakan konflik agraria memiliki kompleksitas tinggi dengan melibatkan struktur politik, ekonomi, hukum dan hak-hak masyarakat lokal.¹⁵

¹⁵Mukmin Zakie, "Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda", *Jurnal Of Legality*, Vol 24 No.1, by University of Muhammadiyah Malang, Maret. 2016,

hlm 41, dalam ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/4256. Diakses pada 25 November 2018.

Malik,et.al (2003) juga menjelaskan konflik terjadi ketika ada suatu kehidupan masyarakat dihadapkan pada situasi atau praktik-praktik penghilangan hak individu atau kelompok atas suatu benda atau kedudukan.¹⁶ Maka dalam situasi konflik tidak kondusif yang terjadi antara masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan dengan PT R6B karena adanya penghilangan hak-hak atas individu atau kelompok dalam hal ini hak mendapatkan plasma yang telah disepakati. Ditambah juga tidak adanya respon dan alasan yang jelas dari pihak perusahaan kenapa tidak diberikannya kebun plasma kepada warga.

Senada dengan penjelasan di atas Burton (1988) mengemukakan pendapatnya bahwa konflik bisa bersumber dari *basic needs* yang tidak terpenuhi. Ketika yang menjadi dasar bagi kebutuhan setiap individu terhambat atau terhalang dalam pemenuhannya, tentu individu atau kelompok tersebut tidak peduli apapun tanpa kompromi dan tawar menawar akan berusaha mendapatkannya.¹⁷ Begitu pula dengan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat

di kecamatan sungai rotan yang memperjuangkan apa yang menjadi dasar hak mereka untuk dipenuhi.

Situasi yang terjadi antara PT R6B dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan mengingatkan pada teori segitiga ABC dari Johan Galtung yang menginterpretasikan bahwa konflik sebagai konstruk segitiga yang melibatkan tiga komponen yakni A (*attitude*), B (*behavior*) dan C (*contradiction*).¹⁸

Kondisi ekonomi masyarakat desa di Kecamatan Sungai Rotan dengan mata pencaharian sebagian besar petani sawah lebak dan petani karet (harga karet sering kali fluktuatif), akses jalan serta transportasi masih minim serta pendidikan masyarakatnya yang masih terbatas tentu mengindikasikan kondisi struktural yang rentan. Dengan masuknya PT R6B seakan menjadi sebuah angin segar bagi kehidupan warga disana.

Adanya persepsi dan harapan warga kelima desa khususnya desa Paya Angus dengan hadirnya PT R6B melalui pola kemitraan inti plasma di wilayah mereka dengan diberikan kebun rakyat seluas 20%

¹⁶Ichsan Malik,et.al. *Menyeimbangkan kekuatan; Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik Atas Sumber Daya Alam*. (Jakarta,Yayasan Kemala,2003),hlm 148

¹⁷John W. Burton, “*Conflict Resolution As A Political System*”, George Mason University Centre for Conflict Analysis and resolution Working Paper

series:1988.

Dalam shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/19364/7/07_chapter%202.pdf. by Shodh Ganga a Reservoir for Indian Theses. Diakses pada 28 November 2018. ,hlm 50

¹⁸ Johan Galtung, *Peace By Peaceful Means*, (London: Sage Publications Ltd, 2012), hlm 71

dari usaha mereka, jelas akan membuat wilayah mereka lebih maju, membuka akses sarana dan prasarana serta memberi kesempatan ekonomi dan peluang kerja yang luas bagi mereka (A). Ditengah kondisi tersebut fakta di lapangan beberapa tahun perusahaan berjalan yang seharusnya masyarakat sudah mendapat hasil dan pembagian kebun plasma, akan tetapi nyatanya malah ketidakjelasan dan janji-janji saja (C). Akibatnya masyarakat yang terlanjur kecewa selalu diberikan janji-janji perusahaan merasa frustrasi dan tidak puas sehingga melakukan aksi anarkis pengrusakan dan pembakaran kantor PT R6B. Melalui tindakan ini mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dianggap remeh dan tidak bisa diperlakukan secara tidak adil (B).

Ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi dan berkaitan, ketika situasi tidak mengakomodasi secara tepat kebutuhan suatu kelompok menyebabkan rasa frustrasi yang berakibat timbulnya perilaku agresif berupa aksi protes/demo. Kemudian pengingkaran hak yang dilakukan terhadap warga dengan janji dan tanggapan yang tidak jelas memperbesar perasaan kecewa dan

frustrasi sehingga kemarahan meledak menjadi anarkis.

Faktor Struktural

Malik (2017) mengatakan bahwa faktor struktural berkenaan dengan konflik mendasar, biasanya berkaitan dengan kebijakan negara atau global dalam akses atau kontrol terhadap sumber daya, adanya diskriminasi dan perlakuan tidak adil, ketidak becusan suatu pemerintahan dalam pengelolaan masyarakat dan sumber daya.¹⁹

Konflik antara PT Roempoen Enam Bersaudara dan masyarakat lima desa di Kecamatan Sungai Rotan, secara struktural karena: *Pertama*, kondisi ekonomi dan mata pencaharian masyarakat desa di Kecamatan Sungai Rotan masih terbatas sebagai petani, berkebun dan menangkap ikan ini juga menjadikan kondisi semakin sulit. Sungai Rotan salah satu kecamatan yang lokasinya berada cukup jauh dari ibukota provinsi dan kabupaten. Harapan melalui kehadiran perusahaan di wilayah Sungai Rotan membuka peluang kerja dan membangun sarana prasarana jalan semakin terbuka.

¹⁹Ichsan Malik, *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017), hlm 232

Pola hubungan kemitraan perkebunan sawit inti dan plasma, masyarakat akan diberikan kebun plasma yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, namun sayangnya harapan ini hanya menjadi janji-janji yang hingga sekarang tidak juga terealisasi. Beberapa masyarakat bahkan mengklaim adanya PT R6B tidak memberikan dampak positif bagi mereka.

Kedua, ketidak becusan pihak perusahaan dalam pengelolaan sumber daya dan kontrol dari pemerintah yang kurang optimal. Pemerintah daerah (Bupati dan jajarannya) sejatinya memiliki peran untuk mengontrol *progress* pengelolaan perusahaan namun ternyata fakta di lapangan berkebalikan. Sebelumnya telah disebutkan bahwa pembangunan kebun inti dan plasma dalam perjanjian dilakukan secara serentak namun hingga tahun yang disepakati kebun plasma juga belum dibangun bahkan ditelantarkan dan tidak diurus.

Tindakan pembiaran yang dilakukan perusahaan terhadap lahan dalam izin konsesi, yang seharusnya digarap kemudian dijadikan kesempatan oleh oknum warga desa dan kepala desa untuk melakukan jual beli lahan tersebut. Akibatnya lahan tersebut diklaim milik

warga sekitar yang telah dibeli dengan surat sah.

Sementara itu PT R6B sendiri juga termasuk perusahaan perkebunan yang kurang memiliki penilaian baik. Berdasarkan penilaian terhadap perusahaan perkebunan di wilayah Kabupaten Muara Enim oleh Dinas Perkebunan tahun 2016 didapatkan data bahwa PT R6B merupakan kelas perusahaan dengan nilai kategori sosial (54,68) dan lingkungan (69,04) kategori sedang dan paling rendah dibandingkan perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya. Ini menunjukkan bahwa PT R6B perlu pembinaan dan pengawasan yang lebih dari pemerintah kabupaten.

Ketiga, sarana transportasi terbatas dengan jarak yang jauh ditambah prasarana dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih minim sehingga masyarakat ini rentan dipengaruhi dan mudah digiring oleh kelompok provokator untuk menyetujui suatu usulan yang terkadang merugikan mereka.

Faktor Akselerator

Akselerator bisa dianalogikan sebagai angin yang membuat api semakin besar membakar rumput kering biasanya dalam bentuk peningkatan dukungan eksternal terhadap salah satu kelompok, peningkatan teknik kekerasan,

meningkatnya bentuk pelanggaran terhadap integritas hidup manusia. Akselerator konflik antara PT R6B dan masyarakat desa di Kecamatan Sungai Rotan adalah ketika manajemen baru menggunakan satgas keamanan Rajawali yang menurut informasi dari masyarakat satgas keamanan tersebut kerap kali melakukan intimidasi dan kekerasan kepada masyarakat.

Bentuk intimidasi tersebut diantaranya warga dilarang melintasi atau melalui perkebunan bila hendak menuju kebun mereka. Selain itu, satgas ini juga kerap kali membawa senjata yang membuat warga takut. Pihak perusahaan terhadap pernyataan warga tersebut menanggapi bahwa itu tidak benar, perusahaan tidak pernah melarang warga melewati atau melintas diperkebunan R6B hanya saja ada ketentuan yang harus dipatuhi warga ketika memasuki kawasan perkebunan R6B.


Faktor Trigger

Trigger biasanya kejadian atau fenomena sepiantas namun menjadi pemicu timbulnya konflik yang lebih meluas. Trigger pada konteks ini yaitu: 1) aksi anarkis

pembakaran kantor dan sarana prasarana PT R6B tahun 2011. Aksi spontanitas yang terjadi tersebut dikarenakan sudah lelahnya warga desa Paya Angus akan janji-janji dari perusahaan untuk memberikan kebun plasma. Aksi ini memberikan bekas ingatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah, karena kejadian tersebut terjadi secara tiba-tiba. 2) adanya *take over* saham dari manajemen lama ke manajemen baru pada tahun 2015 tanpa pemberitahuan dan notabene manajemen lama belum menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat.

Kondisi diperparah ketika manajemen baru membangun kanal besar yang menyebabkan lahan atau kebun warga rusak dan tergusur. Ini diungkapkan oleh narasumber berinisial SDR bahwa: *"yang memicu kembali konflik ini dan adanya aksi demo ricuh beberapa waktu lalu adalah pembuatan kanal besar dan perluasan lahan yang diklaim itu adalah lahan dalam lokasi izin mereka."*

Melihat sumber dan faktor konflik di atas tentunya mempengaruhi bagaimana pergerakan atau dinamika konflik yang terjadi.



Gambar 1. Tahapan Eskalasi Konflik Glasl

Sumber: Conflict Analysis Tools, dalam <http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/Conflict-Analysis-Tools.pdf>

Model eskalasi dan deeskalasinya Glasl diatas menyatakan pergerakan konflik bisa dianalisis melalui fase atau level tertentu serta gambaran penyelesaiannya.

Berikut ini fase eskalasi konflik R6B dan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan menurut Glasl: **Hardening** ditandai adanya ketidak nyamanan antar pihak, timbulnya kecurigaan terhadap pihak lain, situasi sedikit tegang namun komunikasi dan opini masih terbuka. Fase ini terlihat saat terjadinya pertemuan yang dilakukan anggota DPRD dapil III bersama dengan kepala desa dan tokoh masyarakat desa Paya Angus serta pihak PT R6B terkait aksi demo yang akan diadakan warga pada 7 Desember 2011.

Pertemuan ini juga sebagai tindak lanjut dari janji perusahaan akan pembagian plasma kepada mereka. Ketidaknyamanan muncul dari masing-masing pihak dan kecurigaan warga akan motif perusahaan yang tidak jelas terkait pembagian kebun plasma.

Strategies of threats ditandai dengan perilaku yang semakin tidak terkendali, sudah timbul panik dan agresifitas, konflik semakin kompleks dan sulit dipahami masing-masing pihak mengambil tindakan sendiri-sendiri.

Fase ini terindikasi ketika hasil pertemuan pada malam sebelumnya dibacakan ada sebagian warga yang menolak hasil kesepakatan tersebut. Kemudian terdengar suara bedug dan

warga tiba-tiba sudah siap membawa senjata tajam bergerak menuju ke PT R6B. Alhasil aksi pembakaran kantor, mess dan alat berat serta kebun milik PT R6B tak terhindarkan. Aksi spontanitas warga desa Paya Angus pun tidak dapat dicegah oleh pihak keamanan karena banyaknya massa yang bergabung.

Hardening, setelah aksi anarkis yang terjadi konflik mengalami deeskalasi. Pihak perusahaan dan warga desa Paya angus dengan dimediasi oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim bersedia berdamai dan akhirnya sepakat untuk bekerjasama. Meskipun dalam pertemuan ada rasa ketidak nyaman dan situasi dipenuhi rasa frustrasi tetapi komunikasi masih dilakukan. Masing-masing pihak berupaya adil dalam berinteraksi. Pada fase ini didapatkan hasil bahwa masyarakat akan mendapat kompensasi dari perusahaan sebagai bentuk ganti rugi keterlambatan plasma.

Debates/polemics ditandai dengan tidak menerima argumen yang dianggap tidak masuk akal, mencari cara yang lebih kuat untuk memaksakan sudut pandang. Eskalasi sedikit meningkat setelah dipicu keputusan PT R6B manajemen lama melakukan *take over* ke manajemen baru.

Permasalahan yang belum selesai antara PT R6B manajemen lama dengan

warga tentu membuat warga geram. Sebab dengan adanya pengalihan saham perusahaan ini semakin menyulitkan masyarakat dalam menuntut hak mereka terutama kebun plasma. Tidak adanya sosialisasi pengalihan saham juga menciptakan rasa tidak aman bagi masyarakat karena dikhawatirkan akan membuat hak mereka lebih terabaikan.

Action not words, ditandai salah satu pihak merasa berbicara mulai tidak berguna dan mulai bertindak tanpa berkonsultasi, mereka merasa mereka disandera oleh situasi di luar kontrol mereka. Fase ini ditunjukkan dari adanya warga yang melakukan aksi pematokan batas lahan sebagai bentuk protes tidak adanya tanggapan dari PT R6B terkait plasma.

Hardening. Fase ini diindikasikan adanya keinginan dari warga untuk melakukan mediasi dan kerjasama dengan perusahaan. Meskipun dalam pertemuan ini masing-masing perbedaan sulit diatasi. Perusahaan memutuskan bahwa lahan plasma bagi tiap desa akan dibangun dan digarap di desa Teluk Limau

Images/coalition ditandai dengan masing-masing pihak mulai mencari simpatisan atau dukungan dari luar. Fase ini terlihat dari adanya surat pengaduan No. 140/01/SR/XII/2015 kepada Bupati,

Camat, Danramil, Polsek Sungai Rotan tentang tindakan penganiayaan warga Sungai Rotan oleh Satgas Keamanan PT R6B. Fase ini juga terlihat saat Wakidi dan Juli Haryagung melakukan musyawarah dan merencanakan aksi demo gabungan masyarakat dari desa lainnya.

Action not words atau tindakan bukan kata-kata. Fase ini ditandai mulai timbul *stereotype* terhadap pihak lain, kelompok menguat, tidak lagi percaya bicara dapat membuat atau menyelesaikan permasalahan. Perilaku dan komunikasi bersifat non verbal mendominasi.

Indikasi konflik sudah mencapai fase ini terlihat pada saat terjadi aksi pemblokiran dan aksi bakar ban di jalan menuju perusahaan pada 17 Mei 2017 oleh warga desa Paya Angus yang tergabung dalam petani plasma KUD Air Bening. Kemudian aksi penyetopan dan penahanan alat berat juga dilakukan masyarakat desa Sungai Rotan dengan membawa beberapa karyawan dan pekerja ke balai desa, dikarenakan adanya pembangunan kanal di tanah adat oleh PT R6B.

Masyarakat membawa massa yang lebih besar dan di tempat yang lebih strategis, yaitu ke kantor Bupati Muara

Enim dan Pengadilan negeri. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka lebih terampil dimata lawan. Selain itu tindakan demo warga ke kabupaten sebagai cara agar pemerintah menanggapi keinginan mereka yang selama ini tidak ditanggapi secara aktif dan serius oleh pemerintah kecamatan dan desa.

Resolusi Konflik Antara PT Roempoen Enam Bersaudara Dengan Masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan.

Permasalahan yang terjadi antara PT Roempoen Enam Bersaudara dengan masyarakat desa di Kecamatan Sungai Rotan bukanlah satu-satunya yang pernah terjadi di Kabupaten Muara Enim. Sebelumnya juga pernah beberapa kali konflik yang melibatkan masyarakat sekitar dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di kabupaten Muara Enim.

Asumsi dari sebuah konflik adalah konflik akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Begitu pula dalam pengelolaan sumber daya alam, hal ini dikarenakan terlalu banyak pihak yang memiliki kepentingan dengan kebutuhan dan tujuan yang berbeda-beda terhadap sumber daya alam dan lingkungannya.²⁰

²⁰ Ichsan Malik, *op.cit* hlm.232

Secara prinsipnya resolusi konflik dilakukan oleh pengambil keputusan dalam hal ini pemerintah kabupaten dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi pihak yang berkonflik. Seperti disampaikan oleh Perangkat desa Suka Merindu, berinisial ASR dalam wawancara 15 September 2018 bahwa:

“Permasalahan ini dalam penyelesaiannya Bupati, Kapolres, Dandim, dan DPRD ikut terjun secara langsung ke lapangan, namun demikian pihak R6B masih biasa-biasa saja setiap kali mediasi dan pertemuan yang mewakili selalu pihak legal atau kuasa hukum mereka.”

Pemerintah Kecamatan Sungai Rotan dengan pemerintah desa setempat beserta instansi lain baik vertikal maupun horizontal telah melakukan upaya penyelesaian permasalahan ini. Berikut beberapa langkah resolusi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Muara Enim untuk diantaranya:

1. Rapat internal dan berdialog dengan masyarakat dan pihak perusahaan secara langsung
2. Melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi sengketa
3. Memfasilitasi rapat koordinasi baik di Kecamatan maupun di Kabupaten Muara Enim
4. Membentuk Tim Penyelesaian Terpadu dan Tim Inventarisasi lahan dan tanam

tumbuh untuk meninjau lokasi dan mencari fakta lapangan.

5. Mendampingi Masyarakat dalam melakukan aksi demonstrasi di Kabupaten Muara Enim.

Jika dilihat upaya yang dilakukan selama ini pemerintah kabupaten dan kecamatan dominan menggunakan cara non litigasi (di luar pengadilan) berupa dialog, negosiasi dan mediasi (rapat internal dan koordinasi). Namun nampaknya masih belum mencapai kesepakatan yang diterima masing-masing pihak.

Tidak tercapainya setiap kali mediasi dikarenakan kecenderungan masing-masing pihak yang enggan menurunkan ego dan kepentingannya. Selain itu pihak yang menjadi pengambil keputusan seringkali tidak datang dalam proses mediasi ataupun rapat koordinasi terutama dari pihak perusahaan. Terkait ganti rugi yang saat ini tidak juga disepakati beberapa pihak menyarankan agar lahan dalam izin HGU PT R6B *dienclave* saja atau dilakukan pengukuran ulang HGU oleh BPN agar kepastian kepemilikan lahan menjadi jelas.

Belum tercapainya penyelesaian konflik antara kedua belah pihak menyimpan potensi konflik laten atau *negative peace*. Artinya di masyarakat saat

ini memang tidak ada kekerasan secara langsung namun kekerasan secara struktural dan kultural terjadi. Aparat keamanan yakni TNI dan Polri setempat menyadari jika permasalahan terjadi bisa mengganggu ketertiban masyarakat dan stabilitas keamanan wilayah di Kecamatan Sungai Rotan dalam konteks mikro.

Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi Malik (2017) menawarkan konsep kerangka dinamis yang didalamnya diuraikan komponen yang berpengaruh dalam konflik yaitu *Pertama* Eskalasi dan deeskalasi. seperti dikatakan sebelumnya konflik yang terjadi saat ini berada pada fase *action not words*, yang ditandai dominasi komunikasi non verbal, *stereotype* menguat dan tidak percaya berbicara dapat menyelesaikan permasalahan. Dengan demikian dalam eskalasi glasl cara penyelesaian konflik yang tepat adalah dilakukan dengan berdialog, kompromi, negosiasi dan mediasi kepada pihak yang bertikai. *Kedua* menganalisis faktor konflik. faktor apa yang menjadi struktural, akselerator dan pemicunya. *Ketiga*, Aktor konflik yang terlibat. terdapat tiga aktor dalam konflik yaitu :

1. Aktor provokator yang berusaha mempengaruhi dengan memberi informasi distortif kepada kelompok

rentan. Aktor ini adalah anggota masyarakat tetapi bukan dari lima desa yang terletak dalam ring 1 PT R6B. Mereka menjadi korlap dalam setiap aksi dan perwakilan dari warga. Mereka adalah JHY dan ASP. Selain itu ada aktor provokator yang memiliki peran penting memperkeruh konflik yaitu kades Teluk Limau dan ZWD yang melakukan jual beli lahan padahal mengetahui jika tanah itu adalah milik PT R6B.

2. Kelompok rentan, kelompok ini merupakan kelompok yang bisa diprovokasi dan mudah untuk dimobilisasi tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Mereka adalah masyarakat desa di Kecamatan Sungai Rotan dan sekitarnya dalam zona PT R6B maupun diluar zona PT R6b.
3. Kelompok Fungsional, kelompok yang bertanggung jawab atas penghentian kekerasan dan mencegah konflik bertambah luas. Aktor fungsional biasanya adalah pemerintah dan pihak keamanan. Upaya yang dilakukan oleh kelompok fungsional ini diantaranya menjadi mediator dan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara intensif agar masyarakat tidak melakukan aksi anarkis.

Komponen *Keempat* yang perlu diperhatikan dalam konsep kerangka dinamis adalah peran *stakeholders* dalam rencana aksi mencapai damai dan mencegah konflik. *Stakeholders* melakukan fungsinya dalam meredam konflik secara baik sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sebagai contoh terkait ganti rugi lahan yang rusak dan tergusur akibat pembuatan kanal besar. Pemerintah kabupaten segera melakukan rapat koordinasi membahas langkah penyelesaian apa yang akan diambil. Pemerintah kabupaten juga tanggap ketika ada isu masyarakat akan melakukan aksi anarkis dengan terjun langsung ke lapangan dan menemui masyarakat.

Kaban Kesbangpol Kabupaten Muara Enim menuturkan bahwa terkait permasalahan ini, kesbangpol selalu berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak keamanan (Polres, Kodim) melalui Binda untuk segera merespon setiap kali ada isu konflik sosial di masyarakat.

Kepala desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat menjembatani dan mengajak masyarakat memahami perkembangan konflik yang terjadi. Tokoh masyarakat juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan hak mereka dengan cara-cara yang damai. Namun jika memang nantinya jalan damai

sudah tidak bisa maka mereka akan dengan cara kekerasan

Kelima, kemauan politik penguasa. Penguasa dalam hal ini pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan besar untuk menyelesaikan konflik hingga tuntas. Inisiatif yang diberikan oleh pemerintah daerah terwujud dalam kesepakatan maupun kebijakan yang telah disepakati melalui hasil-hasil koordinasi yang telah dilaksanakan. Salah satunya adalah dengan pembentukan tim terpadu penyelesaian konflik dan tim inventarisasi lahan.

Meskipun demikian tawaran penyelesaian yang diajukan pemerintah daerah selama ini cenderung kurang solutif dan terkesan tidak tegas bahkan menunjukkan ego sektoral. Indikasi ini terlihat dari solusi yang ditawarkan selama ini tidak menyentuh pada tataran kebutuhan dari masing-masing pihak. Kemudian setiap kali mediasi pemerintah setempat hanya meminta salah satu pihak saja yang mengalah dan melepaskan pihak lainnya.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi antara PT R6B dengan masyarakat Sungai Rotan akan tetap terjadi selama hak masyarakat belum diberikan yaitu kebun plasma.

Sementara itu selama masih terjadi komunikasi dari *stakeholders* dan kemauan politik pemerintah daerah Muara Enim dalam mencari solusi penyelesaian maka masyarakat Sungai Rotan tidak akan melakukan aksi kekerasan yang anarkis.

Resolusi konflik sebagai serangkaian strategi untuk mencapai kebutuhan dan keinginan pihak berkonflik dalam pelaksanaannya berpedoman pada empat prinsip yang mendasari yaitu: Upaya kooperatif, solusi integrative, dasar pemahaman dari kepentingan semua pihak dan proses dan *outcomenya* berupa non kekerasan. (Sanson and Bretherton, 2001).²¹

Upaya kooperatif yang dilakukan selama ini melalui rapat koordinasi yang mencoba menggali apa yang menjadi keinginan masing-masing pihak. Selain itu kunjungan yang dilakukan oleh Kapolres dan Bupati Muara Enim ke lokasi mengisyaratkan bahwa ada inisiatif dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik ini.

Solusi integrative dengan membentuk tim terpadu dan tim inventarisasi adalah langkah awal

keseriusan pemerintah Kabupaten dalam menyelesaikan konflik. Akan tetapi secara praktik dalam tahapan resolusi konflik seperti proses mediasi pemerintah selaku moderator harus lebih mampu menjembatani dan memahami keinginan masing-masing pihak. Karena fase konflik saat ini memungkinkan untuk *win-lose* bukan *win-win solution*.

Selanjutnya **dasar pemahaman dari kepentingan semua pihak** dalam masalah ini seperti yang telah dijelaskan masih mengutamakan kepentingan sepihak tidak mau mengalah, kompromi yang dilaksanakan pada intinya tidak membuahkan hasil. Ketika dalam penyelesaian konflik pihak yang bertikai mau memahami apa yang menjadi kebutuhan dari pihak lawan dan sebaliknya maka proses mediasi yang dilakukan bisa berhasil.

Outcome dari penyelesaian yang dilakukan pemerintah kabupaten selama ini sudah baik karena hasil dari proses resolusi konflik mampu menurunkan eskalasi konflik tanpa adanya kekerasan. Namun demikian masyarakat tidak akan bisa terus menerus menunggu dalam ketidakpastiaan hasil penyelesaian yang

²¹Ann Sanson and Di Bretherton, *Conflict Resolution: Theoretical and Practical Issues* (Chapter 17) dalam Daniel J Christie, Wagner dan

Du Nann Winter, *Peace, Conflict, And Violence: Peace Psychology For The 21st Century*. (New Jersey: Prentice Hall. 2001). hlm 193

akan disepakati. Masyarakat desa di Kecamatan Sungai Rotan tentu jenuh akan hal itu.

Resolusi konflik harus ditempuh dan mencoba mencari alternative penyelesaian yang akan diterima masing-masing pihak. Bentuk resolusi konflik yang bisa dilakukan berupa komunikasi, dialog, negosiasi, mediasi, arbitrase dan fasilitasi yang lebih mendalam dengan melibatkan pihak yang netral, memiliki kompetensi dan kapasitas komunikasi strategis pemahaman konflik.

Harapan masyarakat jika apa yang mereka perjuangkan berhasil menjadi sebuah tolok ukur bahwa pemerintah daerah mendukung dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah dan masyarakatnya.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 65 poin (b) dan pasal 67 poin (g) bahwa kepala daerah berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta wajib menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan dan semua perangkat daerah.²² Dengan demikian jelas guna mendukung keamanan nasional

diperlukan dukungan keamanan dalam negeri khususnya disetiap wilayah.

Pada hakikatnya keamanan baik nasional maupun wilayah merupakan kewajiban dari seluruh warga yang berada di dalam lingkup tersebut, jika keamanan tercapai maka menunjukkan pertahanan negara sudah kuat.

Keamanan wilayah dalam konteks ini juga melingkupi keamanan manusia (*human security*). Barry Buzan mengatakan bahwa konsep keamanan mengalami pergeseran dari isu keamanan tradisional menuju keamanan non tradisional terutama pada *people oriented* yang berkembang menjadi multidimensional seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkembang dan tidak terpisahkan satu sama lain (Buzan:1991).²³

Senada dengan pernyataan di atas konsep keamanan yang didefinisikan oleh *Organization of Africa United (OAU)* juga menekankan bahwa keamanan bukan sekedar pertimbangan secara militer, melainkan keamanan lebih dari sekedar keamanan setiap warga negara untuk hidup damai dengan kemudahan akses kebutuhan dasar, berpartisipasi penuh

²²UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diakses dalam <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>, pada 30 Desember 2018

²³Barry Buzan, "New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century", *International Affairs*, Vol 67, No 3, hlm 433..

dalam urusan masyarakat dalam kebebasan dan menikmati semua hak asasi fundamental.²⁴

Diperkuat dari tujuh indikator keamanan manusia yang ditentukan oleh UNDP diantaranya yakni: *economic security* (bebas dari kemiskinan dan janji pemenuhan kebutuhan hidup), *food security* (kemudahan akses terhadap kebutuhan pangan) dan *personal security* (keselamatan dari ancaman fisik yang diakibatkan perang, kekerasan domestik dan kriminalitas).²⁵

Keamanan manusia dianggap penting dipertimbangkan karena kondisi global saat ini mengancam kedamaian manusia bukan sekedar perang melainkan faktor faktor lain seperti kerusakan alam, ketersediaan sumber daya alam, keterjangkauan akses ekonomi, industrialisasi yang mengenyampingkan sisi humanis.

Dengan demikian perlu pemahaman baik dari investor (perusahaan), pemerintah dan masyarakat. Investor sebagai penanam modal menginginkan iklim keamanan dalam berinvestasi, pemerintah juga demikian keamanan dalam pemberian izin dan keamanan

terhadap hak-hak yang ada, dan masyarakat sebagai entitas terdekat dengan sumber daya yang diinvestasikan juga perlu dilindungi keamanannya baik dari segi ekonomi, lingkungan dan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut maka konflik perkebunan kelapa sawit yang terjadi antara PT R6B dan masyarakat desa di Kecamatan Sungai Rotan merupakan potensi ancaman bagi keamanan wilayah khususnya keamanan manusia apabila dalam proses penanggulangannya tidak dilakukan secara tepat. Selain itu penegakan hukum terhadap pihak atau oknum yang menjadi provokator hendaknya menjadi perhatian karena pihak ini yang terkadang membuat konflik skala kecil menjadi meluas.

Dengan demikian diperlukan sinergi antara pemda kabupaten dan kecamatan, masyarakat lokal dan instansi keamanan dalam hal ini kepolisian dan TNI untuk menjaga kondisi damai sehingga mampu mendukung keamanan wilayah dalam skala mikro yang berkelanjutan di Kabupaten Muara Enim terutama kecamatan Sungai Rotan.

²⁴Peter Hough, *Understanding Global Security*, (New York: Routledge, 2004). hlm 14

²⁵UNDP, *Human Development Report*, (New York: United Nation Development Programme, 1994), hlm 23-24.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan di atas maka terdapat dua kesimpulan yang didapat. **Pertama**, Konflik antara PT R6B dengan masyarakat desa di Kecamatan Sungai Rotan pernah berada pada fase *strategies of threats* pada tahun 2011 dan saat ini konflik berada pada fase *action not words* ditandai komunikasi lebih bersifat non verbal dan adanya ketidaknyamanan antar pihak.

Penyebab konflik berlangsung berlarut-larut belum terealisasinya pembagian kebun plasma sesuai perjanjian dan belum disepakatinya nominal harga ganti rugi tanam tumbuh lahan warga yang tergusur.

Konflik bukan hanya bersumber dari perusahaan tetapi juga masyarakat, diantaranya: 1) perusahaan tidak tegas dalam pengelolaan perkebunan 2) Kurangnya sosialisasi dan komunikasi interaktif antara perusahaan dengan warga 3) Oknum kepala desa dan warga berani melakukan jual beli lahan dalam izin konsesi R6B 4) sudah adanya *stereotype* dari masing-masing pihak.

Kedua, Penyelesaian konflik antara PT R6B dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan dilakukan melalui negosiasi dan mediasi yang difasilitasi pemerintah

kecamatan dan pemerintah kabupaten. Mediasi dilakukan pemerintah daerah kabupaten melalui rapat koordinasi dengan melibatkan *stakeholders* lainnya. Pemerintah kabupaten juga telah membentuk tim terpadu penyelesaian konflik dan tim inventarisasi lahan sebagai langkah menyelesaikan permasalahan ini.

Resolusi konflik terkesan tidak pernah disepakati dan tercapai karena ketidak tegasan pemerintah kabupaten maupun kecamatan dalam mengambil keputusan. Upaya yang diberikan juga masih belum solutif, ditambah tidak adanya *we-ness* dari perusahaan.

Dengan demikian diharapkan terhadap pemerintah daerah lebih mengakomodasi kebutuhan dari masing-masing pihak sehingga tercipta kondisi kemitraan yang baik antara PT Roempoen Enam Bersaudara dan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan. Dengan terjalinnya hubungan yang damai dapat berimplikasi dalam mendukung keamanan wilayah di Kecamatan Sungai Rotan.

Rekomendasi

Penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna oleh karena itu di harapkan penelitian lanjutan terkait penyelesaian konflik di tinjau dari ilmu pertahanan dan

keamanan. Adapun rekomendasi yang dapat peneliti berikan yaitu :

Pertama perlu dilakukan penyelesaian konflik dengan cara non litigasi berupa mediasi dan negosiasi efektif yang melibatkan *stakeholders* dengan kapasitas pemahaman hukum, sosial dan budaya serta pihak netral seperti akademisi atau praktisi. **Kedua**, perlunya kegiatan semacam lokakarya atau seminar untuk membangun kesadaran hidup damai dan dampak konflik.

Ketiga, di harapkan tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemerintah daerah tidak melakukan provokasi terhadap warga. **Keempat**, tim terpadu penyelesaian konflik hendaknya bersinergi dengan seluruh instansi terkait termasuk aparat keamanan (TNI dan Polri Setempat), perangkat desa dalam mengawasi perusahaan khususnya perkebunan dalam melakukan kewajiban sosial.

Daftar Pustaka

Buku

- Christie, J. Daniel, Wagner and Du Nann Winter 2001. *Peace, Conflict, And Violence: Peace Psychology For The 21st Century*. New Jersey: Prentice Hall.
- Galtung, Johan. 2012. *Peace By Peaceful Means*. London: Sage Publications Ltd.
- Hough, Peter. 2008. *Understanding Global Security*. New York: Routledge
- Kementerian Pertahanan, 2015. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Jakarta: Kemhan Republik Indonesia
- Malik, Ichsan. 2017. *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- _____. 2003. *Menyeimbangkan kekuatan; Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik Atas Sumber Daya Alam*. Jakarta: Yayasan Kemala
- Mu'adi, Sholih. 2010. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Litigasi Dan Non Litigasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Karya
- Yusuf, A. Muri Yusuf, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana.

Jurnal

- Buzan, Barry 1991. "New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century", *International Affairs*, Volume 67, Nomor 3.
- Mukhtar, Sidratahta. 2011. "Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia". *Jurnal Sociae Polities*, Edisi Khusus.
- Nugraha, Dwimas Suryanata dan Suteki. 2018. "Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan Oleh Pemerintah yang Berkeadilan Sosial. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 21 Nomor 1.
- Zakie, Mukmin. 2016. "Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda." *Jurnal Of Legality*,

Volume 24 Nomor 1. by University Of Muhamadiyah Malang.

UNDP, *Human Development Report*, (New York: United Nation Development Programme, 1994), hlm 23. Dalam http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf.

Website

Ahmad Sadam Husein. Alex 'Pamer' Zero Conflict Sumsel di Singapura, Diapresiasi Profesor National University Singapura. 25 November 2017. Dalam palembang.tribunnews.com/2017/11/25/alex-pamer-zero-conflict-sumsel-di-singapura-diapresiasi-profesor-national-university-singapura.

Ardani Zuhri. "PT R6B Siap Ganti Rugi Tanam Tumbuh". Dalam Palembang.tribunnews.com/2016/09/02/pt-r6b-siap-ganti-rugi-tanam-tumbuh. Diposting pada 2 September 2016.

Ari, "Ratusan Warga Beringas Gudang Sawit Hangus", Sriwijaya Post. Edisi Kamis 8 Desember 2011.

KPA. "Catatan Akhir Tahun 2017: Reformasi Agraria Di Bawah Bayangan Investasi (Gaung Besar Di pinggir Jalan)", Jakarta: Laporan KPA.

John W. Burton, "*Conflict Resolution As A Political System*", George Mason University Centre for Conflict Analysis and resolution Working Paper series:1988. Dalam shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/19364/7/07_chapter%202.pdf. by Shodh Ganga a Reservoir for Indian Theses.

Anonim, "Sawit Kembali Jadi Penyumbang Devisa", diposting 14 Februari 2018. Dalam www.bumn.go.id/ptpn5/berita/1-Sawit-kembali-Jadi-Penyumbang-Devisa-Terbesar.